

## ABSTRAK

Profesi sebagai seorang dokter mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sebuah harapan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dalam dunia kedokteran memiliki kode etik kedokteran yang harus dipakai sebagai pegangan bagi dokter dalam bertingkah laku sehubungan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan juga menyangkut tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya untuk menyembuhkan atau mengurangi penderitaan pasien. Malpraktek sudah dikenal sejak zaman dahulu, kemajuan kasus per kasus banyak dan bervariasi seiring dengan derasnya arus globalisasi melanda dunia. Indonesia adalah salah satu negara di mana kasusnya malpraktik merajalela dan banyak yang muncul ke permukaan dan secara resmi digugat oleh pasien/keluarga di pengadilan atau masih dalam tingkat pengaduan ke instansi Polisi maka tidak salah jika ini adalah salah satu yang harus ditakuti lingkaran kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab seorang dokter jika melakukan tindakan malpraktek medis jika dilihat dari segi perdata, Tanggung jawab perdata seorang dokter dalam malpraktek medis, malpraktek medis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter yang melawan hukum karena perbuatannya bertentangan dengan prinsip kepatutan, kurasi dan kehati-hatian yang diharapkan darinya dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lain (tanggung jawab berdasarkan Konstitusi dan undang-undang). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian tanggung jawab perdata seorang dokter malpraktek medis ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata seorang dokter dalam kode etik malpraktek medis dan untuk mengetahui akibat hukum tanggung jawab perdata dokter dalam kode etik malpraktek medis

Hasil dari penelitian malpraktek yang dilakukan oleh dokter dapat di tindak melalui hukum perdata menurut Kitab Undang-undang hukum perdata KUHPer Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dalam kasus ini perbuatan dokter disini termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian dalam kasus ini ialah pasien yang dirugikan oleh perbuatan dokter tersebut, kode etik kedokteran Indonesia KODEKI dan Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Malpraktek, Dokter

## ABSTRACT

The profession as a doctor has a very close relationship with the expectations and trust given by the community, in the world of medicine there is a code of medical ethics that must be used as a guide for doctors in behaving in relation to behavior in people's lives and also regarding their responsibilities in carrying out their duties. to cure or reduce the suffering of patients. Malpractice has been known since ancient times, the progress of case by case is many and varies along with the swift currents of globalization sweeping the world. Indonesia is one of the countries where malpractice cases are rampant and many come to the fore and are officially sued by patients/families in court or are still at the level of complaints to the police, so it is not wrong if this is something that the health circle in health services should be afraid of. to society.

The problem that arises is what is the responsibility of a doctor if he commits an act of medical malpractice when viewed from a civil perspective, the civil responsibility of a doctor in medical malpractice, medical malpractice is an act against the law (onrechtmatige daad), a doctor who is against the law because his actions are contrary to the principle of propriety , the curation and care that is expected of him in his relations with other members of society (responsibility under the Constitution and the law). The research method used is a normative juridical method using a descriptive analytical approach. In this study the civil liability of a medical malpractice doctor aims to determine the civil liability of a doctor in the medical malpractice code of ethics and to find out the legal consequences of a doctor's civil liability in the medical malpractice code of ethics.

The results of malpractice research carried out by doctors can be acted upon through civil law according to the Civil Code of the Civil Code. Unlawful acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPperdata), which reads: "Any act that violates the law and brings harm to another person, obliges the person who caused the loss because of his fault to replace the loss." In this case the actions of the doctor here are included in acts that violate the law and cause harm in this case are the patients who are harmed by the actions of the doctor, the Indonesian code of medical ethics KODEKI and according to Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice Article 1 is anyone who conduct consultations on health problems to obtain health services that are treated either directly or indirectly to a doctor or dentist.

Keywords : civil liability, malpractice, doctor